

NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM

Emi Yasir, Marsuni, Zulkarnaini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdhatul Ulama Aceh
STAI Tapaktuan Aceh Selatan

Email: emisagoe@gmail.com, marsunisyafan@gmail.com,
syehjol@gmail.com

Abstract

The issue of children's livelihood obligations to parents does not get specifically from the laws and regulations in Indonesia and also from the perspective of Islamic law. As a result, many parents are displaced without any sense of care from their children. Even though parents are people who must be respected for caring for and raising their children. The study aims to find out and analyze the understanding of the postulate of children's livelihood towards parents in fiqh and the explanation of syar'i related to children's livelihood to parents in Islamic law. The research method used is a qualitative research method. Data are obtained through the study of documentation and literature of materials contained in the library. Data analysis is carried out qualitatively on the basis of data obtained from the library. The results showed that none of the Quranic and Sunnah arguments stated unequivocally the obligation of children to provide for their parents, but the scholars expressed the obligation to provide a husband's livelihood to his wife. Giving a living to a wife is mandatory, so giving a living to parents is also mandatory, because parents have begun to age which requires attention from children to nurture the soul (*hifz al-nafs*) as part of the Islamic law. The child's livelihood towards parents is due to the existence of the closest and inseparable kinship between the child and the parents.

Keywords: Children's Living, Parents, Evidence, Istislahiyah

Abstrak

Persoalan kewajiban *nafkah* anak terhadap orang tua tidak mendapatkan perhatian khusus dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga dalam perspektif hukum Islam. Akibatnya, banyak data orang tua yang terlantar tanpa ada rasa peduli dari anak-anaknya. Padahal orang tua adalah orang yang harus dihormati karena telah memelihara dan membesarkan anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman dalil *nafkah* anak terhadap orang tua dalam fikih dan penjelasan shar'ī terkait *nafkah* anak terhadap orang tua dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur bahan yang terdapat di perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil al-Qur'ān dan Sunnah tidak ada keterangan yang menyatakan secara tegas kewajiban anak memberikan *nafkah* terhadap orang tua, namun para ulama mengkiyaskan kewajiban memberikan *nafkah* seorang suami kepada istrinya. Memberikan *nafkah* kepada isteri wajib, maka begitu pula dengan memberikan *nafkah* kepada orang tua juga wajib, karena orang tua sudah mulai menua yang membutuhkan perhatian dari anak untuk memelihara jiwa (*hifz nafs*) sebagai bagian dari penshāri'atan hukum Islam. Wajibnya *nafkah* anak terhadap orang tua disebabkan oleh karena adanya hubungan kekerabatan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan antara anak dengan orang tua.

Kata kunci: *Nafkah* Anak, Orang tua, Dalil, Istiṣlāhiyah

A. Pendahuluan

Inti dan hakikat ajaran Islam adalah kemaslahatan umat manusia (*masāliḥ al-'ibād*).¹ Artinya semua ajaran yang terdapat dalam al-Qur'ān dan al-Sunnāh mengarah kepada perwujudan kemaslahatan manusia.² Begitu pula dalam kaitannya dengan kewajiban seorang anak memberikan *nafkah* kepada orangtuanya. Sebagai produk hukum, *nafkah* anak terhadap orang tua juga harus mempunyai landasan yang kuat dan jelas supaya dapat diterima menjadi bagian dari hukum Islam dan dapat diamalkan oleh masyarakat. Setiap produk hukum Islam diharuskan selaras dengan prinsip dan cita hukum Islam (*maqāṣid al-shar'īyyah*). Hal itu dapat tercapai jika produk hukum tersebut memiliki landasan yang kuat dan jelas dari naṣ, di-*istinbāt*-kan dengan menggunakan metode yang sahih dan mempunyai implikasi positif bagi masyarakat.

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*devine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'ān dan al-Sunnah, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut *syāri'* (*law giver*). Namun demikian, harus diakui bahwa al-Qur'ān dan al-Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah inilah, penafsiran, penalaran dan upaya penemuan hukum dari ahli hukum Islam sangat dituntut.

Selain itu, al-Qur'ān tidak akan pernah mengabaikan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat karena fungsi utama al-Qur'ān adalah untuk menjadi hidayah atau petunjuk hidup bagi semua umat manusia. Al-

¹Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 6-8.

²Yusūf Ḥamūd al'Alim, *Maqāṣid al-'Ammah lī al-Sharī'at al-Islāmiyah*, (Riyād: al-Ma'had al'Alawī lī al-Fikr al-Islāmi, 1994), h. 79.

Qur'ān memandu manusia agar mereka tetap berada dalam fitrah kemanusiaannya dan mampu memperoleh kemaslahatan dan kesejahteraan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.³ Al-Qur'ān juga memberi tahu bahwa manusia telah dan akan terus berkembang menjadi kelompok, suku, bangsa, budaya, dan sebagaimana batas tertentu akan saling berbeda. Semua perbedaan ini oleh al-Qur'ān dianggap bersifat alamiah dan fitrah. Lebih dari itu al-Qur'ān juga mengakui bahwa isi dunia ini khususnya budaya dan peradaban, termasuk adat di dalamnya, yang ditemukan pada berbagai kalangan manusia, tidak ada yang tetap, semuanya dalam proses berubah dan berkembang secara terus menerus baik bersifat universal maupun yang bersifat lokal, temporal dan primordial.⁴

Maka hal yang harus diperhatikan di sini adalah *Maṣlahah*-nya dalam masalah *nafkah* anak terhadap orang tua. Bahwa intinya jangan sampai melanggar tujuan pemeliharaan jiwa (*hiḏf al-nāfs*). Dilihat dari perspektif tujuan pemeliharaan jiwa, Islam tidak membolehkan seseorang mengingkari hubungan antara anak dan orang tua karena adanya nilai khusus (*al-qiyām al-khāṣah*) yang bahwa *nafkah* anak terhadap orang tua merupakan kewajiban secara heteronom (*tab'i*) bagi anak biologis, bila terabaikan maka dapat menimbulkan mudarat bagi orang tua. Dalam Islam belum ada ketentuan secara jelas masalah ini karena adanya perbedaan kebiasaan antara satu dan lain daerah, dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Setelah mencermati dalil-dalil tentang *nafkah* khususnya *nafkah* terhadap orang tua, tidak ada keterangan dalil secara tegas tentang kewajiban *nafkah* anak kepada orang tua ke arah atas (*usûl*) atau orang tua

³Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqih...*, h. 182.

⁴Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqih...*, h. 182.

dan kerabat kearah samping. Dalil yang ditemukan diantaranya, dalil-dalil untuk berbuat baik kepada mereka sehingga untuk menafkahi mereka disyaratkan oleh para faqih ketidakmampuan secara finansial orang yang dinafkahi. Dalam fikih berkaitan dengan *nafkah* cenderung lebih banyak tersentuh pada bagian *nafkah* istri dan anak. Ketidaktahuan masyarakat akan tuntutan al-Qur'ān dan ḥadīs tentang hal ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam realisasi bab tanggung jawab *nafkah* terhadap orang tua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fikih *nafkah* adalah sebuah ranah ijtihād dan asas kewajiban *nafkah* adalah kondisi dan kebutuhan orang yang dinafkahi.

Paparan di atas menunjukkan bahwa fikih *nafkah* yang berkembang dalam masyarakat belum dipahami dengan baik, bahkan masyarakat sendiri terkadang tidak memiliki gambaran, atau awamnya ilmu pengetahuan serta tidak dapat membayangkan yang dilakukannya setiap hari yang terkadang hal tersebut merupakan suatu praktek hukum yang terus menerus di perdebatkan. Salah satu diantaranya ialah tanggung jawab pemberian *nafkah* anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting di kaji lebih dalam untuk mengetahui kepastian hukum tentang kewajiban *nafkah* anak terhadap orang tua dengan prinsip mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqāṣid al-Sharī'ah*).⁵

Penelitian ini memperjelas konsep kewajiban tanggung jawab *nafkah* anak terhadap orang tua, dengan menemukan landasan hukum tersebut dianggap menjadi patron atau tolak ukur dalam pengamalan masyarakat untuk menunaikan kewajiban tanggung jawab *nafkah* terhadap orang tua. Selain itu juga menjadi solusi untuk menjawab permasalahan tentang *nafkah* anak terhadap orang tua. Untuk itu, penelitian ini memfokuskan

⁵*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan pensyari'atan hokum berupa kemaslahatan. Tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu pun hukum yang disyari'atkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, melainkna di dalamnya mengandung kemaslahatan. Muhammad Abū Zahrā, *Usūl al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1985), hlm. 366.

pada dua aspek penting yaitu bagaimana pemahaman dalil *nafkah* terhadap orang tua dalam fikih dan bagaimanakah hukum shār'ī menjelaskan *nafkah* anak terhadap orang tua dalam hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam kajian ini. Penulis bermaksud mengeksplorasi secara mendalam terkait permasalahan yang menjadi isu pokok pada penelitian ini khususnya pemahaman dalil *nafkah* anak terhadap orang tua dan penjelasan hukum shār'ī dalam menjelaskan hukum *nafkah* anak terhadap orangtua. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur perpustakaan khususnya kitab-kitab fikih, buku-buku yang membahas dan mendiskusikan tentang *nafkah* anak terhadap orang tua dan juga jurnal atau hasil penelitian yang membahas tentang pokok persoalan tersebut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memilih data data primer dan data sekunder serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan kajian ini serta dideskripsikan secara sistematis dengan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

C. Pembahasan

1. Pemahaman Dalil *Nafkah* Terhadap Orangtua dalam Fikih

Sumber utama dalam kajian hukum Islam adalah al-Qurān dan ḥadīs yang juga merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Kedua sumber tersebut menjadi pedoman secara universal yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Salah satu pokok yang menjadi muatan dalam kedua sumber hukum Islam adalah berkaitan dengan *nafkah* anak kepada orangtua. Meskipun dalilnya tidak membahas secara tegas atau eksplisit, namun dalil

yang mengarah kepada kewajiban anak memberikan *nafkah* kepada orangtua sudah diatur. Pada bagian ini peneliti akan membahas terkait pemahaman dalil kewajiban anak memberikan *nafkah* kepada orang tua dan konsepsi syar'ī menjelaskan tentang kewajiban anak memberikan *nafkah* kepada orang tua.

Keberadaan dan perlindungan hak *nafkah* terhadap orang tua dalam Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Kekeluargaan (*al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*). Sejauh sumber yang penulis telusuri tidak terdapat penjelasan landasan nas secara eksplisit dan belum dibahas secara rinci (*tafṣiliyyah*) dalam fikih. Kelihatannya disebabkan oleh kenyataan bahwa tentang hak dan kewajiban terhadap orang tua merupakan masalah yang harus dan wajib dipahami oleh masyarakat karena *nafkah* anak terhadap orang tua termasuk *hiḏ al-nafs* dalam metode *istiṣlāḥiyyah*.

Merumuskan 'illat kewajiban *nafkah* dengan menggunakan metode penentuan 'illat yang telah dirumuskan oleh para ulama (*masālik al'illah*) dapat ditempuh dengan cara munasabah dan *al-ṣabrū wā al-tasqīm*. Maksud munasabah ialah menentukan atau menetapkan 'illat dengan melihat atau mencari apa yang paling cocok dan sesuai dalam kaitannya dengan pensyari'atan suatu ketentuan hukum. Al-Subkī dalam kitab *Jami' al-Jawāmi'* menyebutkan dengan istilah *al-munāsabah wā al-ikhalah*. Adapun *al-ṣabr wā al-tasqīm*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Subkī adalah menghimpun sejumlah sifat yang terdapat pada suatu ketentuan hukum dan kemudian memeriksa dan memilih mana yang paling tepat untuk dijadikan sebagai 'illat.⁶

Berangkat dari cara pertama yaitu munasabah, maka ada dua kemungkinan yang dapat menjadi 'illat kewajiban *nafkah* anak terhadap orang tua yaitu ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, (anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak). Dan usia tua serta lemah.

⁶ Ibnu al-Subkī, *Jami' al-Jawāmi' fi Usūl al-Fiqh*, h. 270-271.

Berdasarkan surat al-Bāqarah ayat 233, Imām al Qalyubī mengqiyaskan hukum pemberian *nafkah* kepada istri dan anak, apabila seseorang ayah berkewajiban memberi *nafkah* kepada anak, maka dia (seorang anak) juga wajib memberi *nafkah* kepada ayah dan ibunya dengan ‘illah ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak. Bahkan memberi *nafkah* kepada ayah dan ibu lebih diutamakan, karena menjaga kehormatan ayah itu lebih mulia daripada anak (*qiyās* ini dinamakan *qiyās awlawī*) dan seorang anak lebih bersungguh-sungguh menjaga kehormatan ayah.⁷

Qiyās menurut istilah ilmu *usûl fiqh* yaitu mempersamakan suatu kasus yang tidak ada dalam nash dan dalil hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash/dalil hukumnya. *Qiyās* merupakan suatu metode dalam menerangkan hukum yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’ān dan ḥadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Di mana *qiyas* itu merupakan cara yang ke empat dalam hukum, setelah al-Qur’ān, ḥadist, dan ijmak. Apabila ada suatu kasus yang tidak terdapat dalil dalam al-Qur’ān, Ḥadist, dan Ijmak, maka kasus tersebut harus diproses dengan jalan *qiyās* (dengan menyamakan kasus tersebut dengan kasus yang sudah ada *nash* nya berdasarkan atas persamaan ‘illah nya. *Qiyās* dapat menjadi pondasi atau pijakan sebuah hukum. Adapun rukun-rukun qiyas ada empat (4) yaitu :

1. *Al-Ashl* yaitu suatu hukum yang ada nashnya/hukumnya, atau biasa juga disebut juga dengan kata *al-Māqīs ‘alāyh* (yang diqiyaskan kepadanya) dan *al-Mahmûl alayh* (yang dijadikan pertanggung) dan *Mushabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
2. *Al-Far’û* yaitu suatu yang tidak ada nash/dalilnya, disebut dengan *al-Māqīs* (yang diqiyaskan) *al-Mahmûl* (yang dipertanggung) dan *al-Mushabbah bih* (yang diserupakan dengannya).

⁷Tarmizi Jakfar, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.

3. Hukum *aṣl* yaitu hukum yang telah ada naṣ nya dan dijadikan sebagai hukum pada *furu'*
4. *Al-'Illah* yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan sifat itu terjadinya hukum pada cabang, maka disamakan dengan pokok (*aṣl*) dari segi hukumnya.

Dari penjelasan *qiyās* tersebut di atas, maka hukum menafkahi ayah dan ibu selain dari *nafkah* anak beserta istri dapat disimpulkan bahwa:

1. *Al-Ashl* yaitu *nafkah* yang harus diberikan kepada istri dan anak
2. *Al-Far'u* yaitu *nafkah* yang harus diberikan kepada ayah dan ibu
3. *'Illah* (anak adalah keturunan dari ayah).⁸

Apabila hubungan nasab yang menjadi *'illat* kewajiban *nafkah*, maka *nafkah* wajib dalam kondisi apapun selama masih dalam ikatan atau hubungan antara anak dan orang tua selama tidak terjadi hal-hal yang menggugurkan *nafkah*. Apabila seseorang ayah berkewajiban memberi *nafkah* kepada anak, maka dia (seorang anak) juga wajib memberi *nafkah* kepada ayah dan ibunya dengan *'illah* ada hubungan antara anak dan ayah.

Menggunakan cara kedua penentuan *'illat*, yaitu *al-ṣabru wā al-tasqim*, maka *'illat* yang paling mendekati adalah adanya sifat ketidakmampuan orang tua disebabkan usianya yang sudah menua dan juga lemah. Orang tua yang sudah tua dan lemah akan berimplikasi pada ketidakmampuan mencari *nafkah* dan penghidupan atau berkerja dalam menghidupi dirinya dan juga istrinya (ibu dari anak anak). Oleh karena itu, tindakan anak yang mengabaikan atau tidak menafkahi orang tua yang sudah tua dan lemah adalah kezaliman. Orang tua yang sudah menua dan lemah yang hidup dan tertahan di dalam rumah tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, maka anak dituntut menafkahnya.

Adapun kemungkinan pertama, yaitu hubungan nasab atau hubungan sedarah'. Lebih dominan menjadi sebab wajib *nafkah* anak

⁸ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 65-66.

terhadap orang tua, sebab hubungan nasab atau sedarah itulah yang menjadi motif awal adanya kewajiban timbal balik yaitu hak *nafkah*. Kemungkinan ketiga, yaitu suatu jaminan atau melindungi jiwa (hak hidup) juga sangat bisa menjadi sebab wajibnya *nafkah*. Secara logika, justru orang tua yang sudah tua atau lemah yang lebih pantas untuk mendapatkan perlindungan dari suami (anaknya), karena mereka dalam keadaan lemah dan tidak sanggup atau belum sanggup menghidupi diri sendiri. Oleh karena itu, kemungkinan 'illat yang paling logis adalah kemungkinan kedua, yaitu adanya sifat ketidakmampuan orang tua disebabkan usianya yang sudah menua dan juga lemah.

Penentuan 'illat ini dikuatkan dengan menganalogikannya dengan asas kewajiban *nafkah* kepada anak dan istri serta kerabat lainnya. Setelah mencermati objek yang diberikan *nafkah* dalam syariat, dapat disimpulkan bahwa asas pemberian *nafkah* adalah terhadap kerabat yang lain adalah ketidakmampuannya menafkahi diri sendiri'. Sebagaimana orang tua diwajibkan menafkahi anaknya yang belum mampu mencari *nafkah* untuk dirinya sendiri'. Sebaliknya, anak dituntut menafkahi orang tuanya yang sudah tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Tuntutan itu berhenti ketika objek yang dinafkahi itu sudah mampu menafkahi dirinya sendiri. Begitu pun *nafkah* kepada kerabat yang lain.

Ketika tujuan dari *nafkah* itu dijelaskan oleh Allah SWT. adalah supaya tidak mempersulit mereka. Hal ini berarti tidak menafkahi mereka dalam kondisi sudah tua dan lemah tidak bias bekerja adalah sebuah kezaliman, tidak menafkahi mereka yang tidak berpenghasilan adalah memberikan beban yang tidak disanggupi. Memberikan beban kepada mukallaf hal-hal yang tidak disanggupi bertentangan dengan prinsip syariah.

Persoalan *nafkah* terhadap orang tua Rasulullah Saw sesungguhnya sudah memberikan keterangan dalam sebuah hadis yaitu;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجْتَنَحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Yahya bin Hakim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah memberitakan kepada kami Hajjaj dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Bapakku meminta hartaku! " beliau bersabda: "Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan kembali: "Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil usaha kalian yang terbaik, maka makanlah dari hasil usaha mereka".

Dari hadis di atas jelaslah begitu besar pengaruh seseorang ayah terhadap anaknya hingga seorang ayah diperolehkan untuk mengambil harta anaknya. Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Jabīr bin Abdillāh. Ṭabrāni meriwayatkan dalam *Jami'ul Kabīr Barzan* dari Samurah dan Ibnu Mas'ūd. Baiḥaqī mengetahui salah seorang yang menyatakan sanad hadis ini bersambung sampai pada Jabīr, kata Ḥafiz Ibnu Ḥajar: "Sanadnya orang kepercayaan". Namun Bazar menyebutkan hadis ini hanya dikenal dari Hishām dari Al-Manawī mengenai hal ini. Jadi al-Bukhārī mengisyaratkan kedhaifan hadis ini.

Sebab-sebab penurunan hadis ini dijelaskan didalam sunan Ibnu Mājah dari Jabīr diceritakan bahwa seorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi Saw, katanya wahai Rasulullah: "Sesungguhnya saya memiliki harta dan anak sedangkan ayahku bermaksud untuk menghabiskan hartaku, maka Rasul menjawab: "Engkau dan hartamu milik ayahmu".

Dari penjelasan periwayatan dan *asbābul wurudnya* maka hadis ini disebut mursal dan imam al-Bukhārī menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Hadis tersebut disebut mursal, karena dalam sanadnya ada yang

⁹Ibnu Mājah Abū Abdillāh bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz III, Nomor Hadis 2292, hlm. 392.

terputus (ada perawi yang gugur dalam sesuatu tingkat perawi). Dan sebuah hadis bisa di istilahkan mursal oleh para *muhaddisîn*, sebab segala hadis yang bersambung sanadnya kepada *tabi'*, lalu *tabi'* tidak menyebut nama *sahabî* yang meriwayatkan hadis kepadanya, hanya langsung menyebut nama Nabi Saw. Maka sesuatu hadis yang tidak disebut nama *sahabî* oleh *tabi'* atau tidak disebut nama *sahabî* oleh *sahabî* yang terang bahwa ia tidak mendengar hadis dari nabi sendiri, dinamai mursal.

2. Hukum Shār'ī Menjelaskan *Nafkah* Anak Terhadap Orangtua dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan *nafkah* anak terhadap orang tua, al-Qur'ān menjelaskan, ada beberapa peran yang sangat sentral dari hubungan antara anak dan orang tua, yaitu:

a. Sebagai pihak yang memberi dan menerima warisan

Peran kerabat yang pertama adalah dalam masalah warisan. Pada masalah warisan salah satu dari peran kerabat adalah sebagai pihak yang memberikan warisan bagi orang yang mereka tinggal dan sebagai penerima warisan dari orang yang meninggalkan mereka. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'ān surat al- Nisâ' ayat 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana dijelaskan Jalaluddīn al-Suyutī dalam kitab riwayat turunnya ayat-ayat al-Qur'ān: "Ayat ini hanyalah diturunkan mengenai Abû Bakar dan putranya ketika masih tidak mau masuk Islam. Abû Bakar bersumpah, tidak akan memberi harta

warisan kepada anaknya itu. Maka ketika anak itu masuk Islam, Abû Bakar diperintah memberikan bagian harta warisannya".¹⁰

Memahami ayat di atas, terdapat berbagai penafsiran yang berbeda beda dari para ulama, Sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*-nya: "Banyak pendapat ulama lagi berbeda tentang ayat di atas, antara lain perbedaan makna *likullin* لكل bagi tiap-tiap. Disepakati bahwa ada kata atau kalimat yang tidak disebut di sini, dan harus dimunculkan dalam benak ketika memahaminya. Ada ulama yang memunculkan kalimat harta peninggalan seperti yang penulis pilih di atas. Ada lagi yang memunculkan kalimat orang yang meninggal sehingga ayat itu mereka pahami dalam arti "bagi tiap-tiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-waris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat yang meninggal itu".¹¹ Sedangkan Abdullah Yûsuf Alî dalam tafsirnya memahami kata ibu bapak dan karib kerabat sebagai penerima warisan, sehingga mereka memahami ayat ini dalam arti, "setiap orang kami telah tetapkan waris-warisnya yang menerima harta peninggalan. mereka itu adalah ibu bapak dan karib kerabat."¹²

b. Sebagai Pihak Penerima Wasiat

Peran lain yang dilakukan oleh kerabat adalah sebagai penerima wasiat. Wasiat dalam bahasa arab adalah *waṣīyyah*. Wasiat berupa pesan, ataupun nasihat yang disampaikan kepada orang lain. Wasiat menurut istilah shar'ī ialah seseorang memberi barang, atau piutang, atau sesuatu yang bermanfaat. dengan catatan bahwa pemberian termaksud akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Di dalam Islam, pemberian wasiat dianjurkan kepada seseorang

¹⁰Jalaluddin al-Suyutî, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'ân*, Terjemahan M. Abdul Mujieb AS., (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986), hlm. 151.

¹¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'ân*, (Ciputat: Lentera Hati 2002), cet 1, vol 2,2000, h. 400-401.

¹²Ali, Abdullah Yusuf, Tafsir Yusuf Ali, *Tafsir Qur'ân 30 juz: Teks Terjemah dan Tafsir*; cet III, (Bogor; Pustaka Literatur Antara Nusa, 2009), h. 193.

yang kedatangan tanda-tanda maut. orang yang mendapatkan tanda-tanda kematiannya akan datang diharapkan untuk memberikan wasiat. wasiat ini ditujukan kepada orang yang bukan menjadi ahli waris. Pesan ini akan dilaksanakan setelah orang yang memberi wasiat meninggal. Salah satu pihak yang menjadi sasaran untuk diberi wasiat adalah kerabat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam al-Qur'ân surat al-Bāqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Mengenai ayat di atas, Sha'rawī memberikan penjelasan dalam tafsir Sha'rawī: "Terdapat dua kata syarat (hubungan sebab-akibat), *pertama*, dimulai dengan kata *إذا* apabila yang menunjukkan bahwa kata kerja berikutnya akan terjadi. Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap manusia, namun ia tidak mengetahui kapan datangnya. *Kedua*, dimulai dengan kata *إن* jika yang menunjukkan kemungkinan akan terjadi, seseorang yang meninggal mungkin meninggalkan kekayaan mungkin juga tidak."¹³

Sedangkan pendapat Imam Shāfi'ī dalam tafsirnya mengenai orang-orang yang kedatangan maut (ajal) ia mengatakan: Hukumnya wajib dalam al-Qur'ân bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Kemudian sebagian ulama al-Qur'ân bersikeras bahwa wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat yang termasuk ahli waris telah d nasakh. Mereka juga

¹³Muhammad Mutawalli Sha'rawī, Tafsīr Sha'rawī, (Jakarta: Duta Azhar, 2004), jld. I, h. 572.

berbeda pendapat mengenai karib kerabat yang bukan ahli waris. Sebagian besar ulama yang ku temui, dan aku menghafal dari mereka, berpendapat bahwa wasiat-wasiat itu di *nasakh* (tetapkan) karena hal itu hanya diperintahkan apabila dia mewariskannya. Ketika Allah SWT membagi bagian warisan maka hal itu berubah menjadi amal sunat.”¹⁴

Seseorang yang beriman bila terdapat tanda-tanda bahwa ajalnya akan datang maka ia akan memberikan wasiat. Wasiat tersebut diberikan kepada orang tua dan para kerabat. Orang tua dan kerabat merupakan dua pihak yang lemah. Orang tua lebih berhak mendapatkan wasiat dikarenakan seseorang lebih cenderung memberi kepada anaknya daripada kepada orang tuanya. Padahal kedua orang tua adalah sebab utama terciptanya manusia.

Selain orang tua yang berhak mendapat wasiat adalah kerabat. Kerabat yang termasuk ke dalam orang yang berhak menerima wasiat itu adalah kerabat yang lemah dan tidak termasuk dari ahli waris. Allah menerangkan bahwa setiap muslim itu memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kerabat dekatnya semasa hidupnya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara mereka dan menjadikan tali silaturahmi antara mereka menjadi kuat. Adapun wasiat yang diberikan tentunya wasiat yang baik. Bukan wasiat yang bisa menimbulkan fitnah ataupun wasiat yang memecah belah pihak keluarga dan kerabat.

c. Sebagai Penerima *Nafkah*

Peran kerabat yang lain adalah sebagai penerima *nafkah*. Orang-orang yang mempunyai kelebihan harta mempunyai tanggung jawab untuk menafkahkan kelebihan hartanya tersebut. Banyak orang yang mempunyai kelebihan harta dan mau menafkahkan hartanya namun mereka tidak

¹⁴Ahmad Muṣṭafā al-Farran, *Tafsir al-Imam as-Shāfi'i, Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an* (Dār At-Tadmuriyyah, Riyāḍ, 2006), jilid1, h. 264.

mengetahui kepada siapa saja mereka harus memberikan harta tersebut.

Hal ini kemudian dijelaskan dalam al- Qur'ân Surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya".

Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana dikemukakan Ibnu Jarir yang dikutip oleh Jalaluddin al-Suyutî: "Dikemukakan oleh Ibnu Jarîr yang bersumber dari Ibnu Jurayj, dia berkata: "orang-oang mukmin bertanya kepada Rasulullah Saw.: "dimanakah kami nafkahkan harta benda kami ini?". Maka turunlah ayat "yas-alûnaka mâ, dzâ yun fiqûn, qul mâ anfaqtum min khâirin" sampai akhir ayat. Dikemukakan oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Abî Hayan, bahwa Umar bin Al Jamuh bertanya kepada Nabi Saw.: "apa yang harus kami nafkahkan dari harta benda kami, dan ke mana kami menyerahkannya?". Maka turunlah ayat tersebut di atas."¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang berhak menerima infak. Infak adalah mengeluarkan harta untuk dimiliki oleh orang lain baik dengan jalan jual beli, hibah dan lain-lain.¹⁶ Orang-orang yang berhak menerima infak tersebut adalah kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Allah memberikan kewajiban bagi seorang muslim tanggung jawab kepada kedua orang tua, kaum kerabat masing-masing dengan tujuan untuk memberikan tindakan preventif untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Jadi tanggung jawab pertama seseorang

¹⁵Ibnu Jarir dikutip oleh al-Suyutî, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'ân*, h. 73.

¹⁶Ibnu Jarir dikutip oleh al-Suyutî, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat...*, h. 74

dalam pemberian *nafkah* adalah kedua orang tua, kemudian kaum kerabat, barulah anak yatim dan orang miskin. Urutan ini bisa menunjukkan kepada prioritas orang-orang yang berhak mendapatkan *nafkah*, namun tentunya prioritas ini tetap mengedepankan asas membantu orang-orang yang lemah dan lebih membutuhkan.

Peran sebagai orang yang memberi *nafkah* mempunyai hubungan dengan peran sebagai kesatuan dalam mencari mata pencaharian hidup. Peran sebagai kesatuan dalam mencari mata pencaharian hidup salah satunya bertujuan untuk mencari nafkah untuk kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya dilakukan dengan memberikan sebagian *nafkah* itu kepada anggota keluarga dan juga kepada kerabat dekat yang membutuhkannya. Dengan memberikan *nafkah* tersebut maka kelangsungan hidup keluarga, termasuk juga kerabat, akan dapat terus dipertahankan.

d. Adanya tanggungjawab antara keduanya

Hubungan ini dilihat dari adanya hubungan hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain sehingga memberikan isyarat dan arah kepada kekerabatan seperti halnya hubungan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya.¹⁷ Seorang anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua dari ia kecil sampai ia telah menua. Sehingga ketika orang tuanya telah renta dan lemah, maka seorang anaklah yang berkewajiban untuk melindungi mereka. Sebagaimana dalam Qs. al-Isrā' / 17: 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ۚ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012), h. 186.

baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia" (al- Isrā':23).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ini disebabkan karena manusia telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah kemudian setelahnya manusia juga mendapatkan kelimpahan nikmat dari ibu ayahnya. Karena itu lah seorang anak mendapatkan kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perlindungan serta hormat kepada kedua orang tuanya yakni ibu ayahnya sebagai rasa syukur atas jasa-jasanya.¹⁸ Dan orang tua yakni ayah dan ibu menjadi tanggungan bagi seorang anak terutama ketika mereka telah berumur lanjut karena mengalami kelemahan jasmani.¹⁹ Dari adanya hubungan tanggung jawab antara seorang anak kepada kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya inilah terlihat adanya dua arah kekerabatan yaitu melalui ayahnya (kerabat dari pihak ayah) dan ibunya (kerabat dari pihak ibu).²⁰

Pada sisi lain, dalam antropologi juga ditemukan dua model dasar bentuk keluarga, yaitu keluarga luas dan keluarga inti. Pada keluarga luas, anggotanya terdiri dari beberapa keluarga inti seperti, ayah dan ibu beserta anak-anak (dengan suami istri mereka) serta cucu-cucu (yang mungkin juga bersama suami atau istrinya). Dalam keluarga luas yang mejadi kepala keluarga adalah paling kurang secara formal biasanya orang yang tertua misalnya kakek. Kalau kakek sudah tidak mampu lagi menjadi kepala keluarga maka abang (saudara ayah dan ibu) yang lebih (paling) tualah

¹⁸Bustami A. Gani, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), h. 454.

¹⁹Bisri Musthofa, *al-Ibriz li Ma'rifati Tafsiri al-Qur'an al-Aziz*, Jilid 2 (Kudus: Maktabah wa Matbahah Menara Kudus, 1959), h. 839.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 187.

yang akan menjadi kepala keluarga.²¹ Penjelasan dan peraturan di atas sepertinya penulis lihat aturan fikih yang lebih cenderung pada masyarakat keluarga dengan model luas. Aturan tentang nafkah misalnya lebih dibebankan kepada orang yang paling tua dalam keluarga tersebut.

Sedangkan keluarga inti adalah model keluarga yang anggotanya hanya terdiri dari suami dan istri (ayah dan ibu) serta anak-anaknya. Biasanya yang menjadi kepala keluarga adalah ayah. Kalau ayah tidak ada (tidak mampu menjadi kepala keluarga) maka ibulah yang akan menjadi kepala keluarga. Bila dilihat dengan keinginan dan kemauan dari kelompok keluarga inti ini membuka pemikiran bahkan asumsi publik bahwa untuk menghidupkan dan mencari nafkah untuk keluarga sendiri secara berterusan dapat dikatakan ada dan berkelanjutan. Fenomena ini dapat disimpulkan secara tidak langsung anak laki-laki dan perempuan mampu memberikan *nafkah* kepada orang tuanya walaupun tidak bisa dilihat berapa dan dalam bentuk apa yang akan diberikan oleh anak laki-laki dan perempuan.

Berkaitan Tanggung jawab *nafkah* kepada orang tua merupakan suatu kewajiban terhadap seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena antara anak dan orang tua mempunyai hubungan yang sangat erat, paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan sistem kerabat, sehingga antara keduanya timbul sebuah aturan hukum yaitu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi itu salah satunya pemenuhan atau pemberian *nafkah*.²² Selain itu hubungan naluri batiniah dan jasmaniah antara orang tua dengan anak-anaknya menjadi kriteria yang jelas dan pasti sehingga timbul tanggung jawab tersebut. Dan hubungan ini dapat

²¹Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Penalaran Fiqih)*,

²²Syamsul Bahri, *Jurnal Hukum Samudra Keadilān*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, h. 157.

ditemukan dalam ungkapan-ungkapan kebiasaan yang muncul dalam rumah tangga di gampong-gampong.²³

Nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan²⁴ adalah adanya ikatan kebersamaan yang sangat melekat antara anak dan orang tua (keluarga, paguyuban dan komunal) yang menjadi ciri khas dan asas utama dalam pembinaan ketahanan hidup keluarga bahagia dan sejahtera dunia akhirat (nilai-nilai filosofi kehidupan kultur Aceh). Selain itu juga terdapat nilai-nilai kebersamaan yang mencakup sikap perilaku, yaitu; a. Terbangunnya hubungan dengan Allah Swt (ritualitas psikologi), b. Terbina ikatan keluarga/*kaom*/ kebanggaan *kaom*/ keabsahan turunan, c. Saling tolong menolong/ saling membantu/ *solidaritas*, d. Tanggung jawab moral bersama, dan e. Panutan kepemimpinan keluarga. Nilai-nilai ini bagian integral dari kewajiban anak untuk membantu orang tuanya agar tercukupi kebutuhan hidupnya serta membantunya sebahagian mungkin, sehingga terdapatlah suatu hubungan timbal balik yang sangat erat antara seorang anak dengan orang tua begitu juga dalam hal tanggung jawab *nafkah*.²⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'ān menyebutkan tentang perintah wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dengan menggunakan kata (term) *ihsān*, *birr*, *karīmā*, *ma'rûfā*. Berbuat baik (berbakti) kepada kedua orang tua didalam al-Qur'ān berulang kali disebutkan dibeberapa ayat, dan selalu bergandengan dengan perintah agar menyembah Allah SWT

²³Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan* (Nilai Sejarah dan Dinamika kekinian), Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, h. 174.

²⁴Ungkapannya antara lain; "*Jak kutimang bungong meulu, gantou Abu rayeek gata, tajak meugoe ngon ta mu-u'u, mangat na bu tabrie keu ma, jak kutimang bungong pade, beu jroeh piee oh rayeek gata, Beu Tuhan bri lee beureukat, ta peusapat puwo keuma, Jak ku timang bungong padei, beu jroh piee rayeek gata, Tutoe beujroh bek roh singkei, bandum sarei ta meusyedara, ta'zim keu gurei meuteumeung ijazah, ta'zim keu nangbah tamong syeuruga*".

²⁵Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan...*, h. 175.

dan tidak menyekutukan-Nya, dan berbuat baik (berbakti) melalui wajibnya *nafkah* kepada kedua orang tua terletak setelah perintah agar beribadah kepada Allah SWT. Begitupun sebaliknya larangan durhaka kepada kedua orangtua dan mengenai bahayanya itu terletak setelah larangan dari perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya (syirik). Berdasarkan penalaran *ta'liliyah*, maka wajibnya *nafkah* anak terhadap orang tua disebabkan oleh karena adanya hubungan kekerabatan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan antara anak dengan orang tua, demikian juga yang dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah tidak ada penjelasannya secara tegas tentang kewajiban *nafkah* anak terhadap orang tua disebut masalah mursalah. Jadi adanya kewajiban itu mengandung masalah yang harus direalisasikan dan dijadikan sebagai salah satu materi hukum Islam. Masalah merupakan suatu kaidah yang juga menunjukkan wajibnya anak menafkahi orang tua dengan beberapa pertimbangan yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan menghindari pengabaian hak hidup yang terjadi dalam masyarakat, seperti kasus penelantaran orang tua, jaminan kesehatan, pelecehan seksual dan perlakuan kekerasan yang menyebabkan kehidupan orang tua tidak aman dan sejahtera. Melalui *istiṣlāhiyah*, kepastian hukum tentang kewajiban nafkah anak terhadap orang tua dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al- Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t..
- Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ali, Abdullah Yusuf, Tafsir Yusuf Ali, *Tafsir Qur'an 30 juz: Teks Terjemah dan Tafsir*; cet III, Bogor; Pustaka Literatur Antara Nusa, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan Nilai Sejarah dan Dinamika kekinian*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*
- Bisri Mustafā, *al-Ibriz li Ma'rifatī Tafsirī al-Qur'ān al-Azīz*, Jld II, Kudus: Maktabah wa Matbahah Menara Kudus, 1959.
- Bustami A. Gani, *Al-Qur'ān dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.
- Ibnu al-Subki, *Jam al-Jawami' fi Usūl al-Fiqh*. t.t
- Ibnu Jarir dikutip oleh al-Suyuti, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'ān*.
- Ibnu Mājah Abū Abdillāh bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz III, Nomor Hadis 2292.
- Jalaluddin al-Suyutī, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'ān*, Terjemahan M. Abdul Mujieb AS, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986.
- Muhammad Abū Zahra, *Usūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1985.
- Muhammad Mutawali Sya'rawī, *Tafsīr Sya'rawī*, Jakarta: Duta Azhar, 2004, jilid I.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, Ciputat: Lentera Hati 2002), cet 1, vol 2, 2000.

Syaikh Ahmad Mustafā al-Farran, *Tafsir al-Imam as-Shafi'i, Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, Dār At-Tadmuriyyah, Riyadh, 2006), jilid1.

Syamsul Bahri, *Jurnal Hukum Samudra Keadilān*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Tarmizi Jakfar, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.

Yusuf Hamid al'Alim, *Maqāṣid al-'Ammah li al-Sharī'at al-Islamiyah*, Riyadh: al-Ma'had al''Alawy li al-Fikr al-Islāmī, 1994.